



PUTUSAN

NOMOR : 9 / PID.SUS -TPK / 2015 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIDWAN, S.Pd. Bin BURHANI.
Tempat lahir : Semberang.
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Januari 1970.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Mentawa Rt. 4 Rw. 2 Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d, tanggal 18 Agustus 2014
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 04 September 2014 s/d, tanggal 03 Oktober 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 September 2014 s/d, tanggal 25 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang kesatu, sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d 23 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang kedua, sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d 22 Februari 2015 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : PARIAMAN SIAGIAN, SH.MH, Kantor Advokat Pariaman Siagian dan Rekan Jalan P. Diponegoro No. 24 B Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, dan penambahan Penasehat Hukum kepada ARRY SAKURIANTO, SH pekerjaan Advokat Peradi KTA No. 96.10628 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 138/SK.PID/2014/PN.PTK .

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor ; 43/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 16 Februari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk . PDS-01/SMBAS/08/2014 tanggal 23 September 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama/bersekutu dengan Sdr. AMIR MAHMUD selaku Direktur CV. Delta Mas (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dalam kegiatan Pengadaan Laboratorium Bahasa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran (TA) 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya disuatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada TA. 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melaksanakan Pengadaan Laboratorium Bahasa untuk 13 SMP di Kabupaten Sambas dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sharing DAK APBD Kabupaten Sambas TA. 2012, dengan sekolah-sekolah penerima sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Volume/Satuan	Harga Satuan
1.	SMPN 4 Sambas	1 Paket	Rp. 125.000.000,00.-
2.	SMPN 1 Sajad	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
3.	SMPN 2 Subah	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
4.	SMPN 1 Sejangkung	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
5.	SMPN 1 Teluk Keramat	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
6.	SMPN 1 Jawai	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
7.	SMPN 1 Tebas	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
8.	SMPN 2 Pemangkat	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
9.	SMPN 1 Selakau	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
10.	SMPN 1 Semparuk	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
11.	SMPN 1 Galing	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
12.	SMPN 2 Paloh	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
13.	SMPN 1 Tekarang	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
Jumlah			Rp. 1.625.000.000,00.-

- Bahwa penetapan sekolah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sambas No. 166 Tahun 2012 tentang Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB).

- Bahwa penetapan sekolah-sekolah penerima tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan DAK bidang Pendidikan TA. 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana ditemukan beberapa hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sekolah tidak membuat usulan khusus untuk program sarana peningkatan mutu pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tidak melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah khusus sarana peningkatan mutu pendidikan sesuai kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam JUKNIS.
3. Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi kegiatan DAK bidang Pendidikan kepada seluruh sekolah.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tidak menggandakan JUKNIS Pelaksanaan Program DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh MENDIKBUD dan mendistribusikannya kepada seluruh sekolah penerima program DAK tahun 2012.
5. Sekolah Penerima tidak memenuhi persyaratan ruangan yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa minimal luas 54 m².
6. sekolah penerima tidak memenuhi persyaratan daya listrik yang mencukupi atau bila tidak bersedia menambah daya listrik minimal sekitar 4200 VA.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sambas No. 132 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penyempurnaan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas No. 105.E tanggal 1 Februari 2012 tentang Penunjukan PPK pada

- Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas TA. 2012, terdakwa diangkat selaku PPK dalam kegiatan bagian sekretariat, bidang TK/SD, bidang SMP, bidang SMA dan SMK, bidang PNFI, dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa,
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPD) dan
 - c. rancangan kontrak.
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa.
3. menandatangani kontrak.
4. melakukan kontrak dengan Penyedia barang/jasa.
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak.



6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA.
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. dapat mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a. perubahan paket pekerjaan dan atau,
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
11. menetapkan tim pendukung
12. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan ULP.
13. menetapkan besarnya uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

- Bahwa berdasarkan uraian tugas tersebut terdakwa ada menandatangani HPS tertanggal 13 September 2013 namun terdakwa mengaku tidak melakukan survey secara langsung ke pasar dan hanya menandatangani HPS yang sudah disiapkan karena tidak memiliki anggaran untuk kegiatan survey. Penetapan HPS tersebut terdakwa lakukan dengan cara membandingkan harga pasar dengan Harga Satuan Umum (HSU) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Sambas Tahun 2012 dan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead sebesar 15 % dan PPN sebesar 12 %. Jika terdapat barang yang tidak tercantum dalam HSU maka hanya diperhitungkan dengan harga pasar memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead sebesar 15 % dan PPN sebesar 12 %.

- Bahwa setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas No. 1.01.10101.16.153.5.2 tanggal 8 Februari 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.625.000.000,00.- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dilaksanakan proses pengadaan oleh panitia pengadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sambas No. 143.A Tahun 2012 tentang Perubahan atas hingga Keputusan Bupati Sambas No. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk DAK SD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan sistem lelang E-Procurement melalui LPSE Kabupaten Sambas, hingga kemudian hasil pengadaan tersebut ditetapkannya pemenang lelang yaitu CV. Delta Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.622.801.700,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus seribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian No. 027/3055/SPJ/153/DAK SMP/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI selaku PPK dan Sdr. AMIR MAHMUD selaku Direktur CV. Delta Mas, Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP, sumber dana DAK dan DAU (sharing DAK) TA. 2012, Nilai Kontrak Rp. 1.622.801.700,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus seribu tujuh ratus rupiah), waktu pelaksanaan selama 45 hari Kalender dimulai tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Nopember 2012.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No. 027/3055/SPJ/153/DAK SMP/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut, Jenis dan Volume pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client Spesifikasi : Merek ADVAN, Multicore Processor Minimal Speed 1,66 Ghz L2 Chace 1 MB, Synchronized chipset with the system, Memori 2 GB DDR2, Harddrive 250 GB SATA- II, VGA minimal 128 MB, Integrated Audio Adapter, 4 x USB 2.0, VGA, LAN, Audio-in, Audio-out, Microphone, Keyboard, optical mouse & uni-directional headset with 40 mm speaker (merek sama dengan CPU), power supply max. 65 watt, AC-DC power adapter, Monitor minimal LCD 15 “ (merek sama dengan CPU), Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), OS Microsoft Windows 7 professional berlisensi legal dengan dibuktikan Certificate of Authenticity (COA), Software aplikasi,	18 unit	4.950.000,00	89.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>manual book, sertifikasi ISO 2008:9001 dan ISO 2004:14001, sertifikasi OHSAS 18001 : 2007, sertifikasi merek dari Kemenkumham Ri untuk produk dalam negeri, surat izin industri perakitan dari Kementerian Perindustrian untuk produk dalam negeri, melampirkan surat pernyataan jaminan keaslian barang, surat pernyataan jaminan legalitas OS & aplikasi, dan merek branded lokal yang mempunyai kantor pusat operasional & tempat perakitan di Indonesia, layanan Purna Jual.</p>			
2.	<p>Komputer Server Spesifikasi : Merek ADVAN, Multicore Processor Minimal Speed 3,06 Ghz L2 Chace 3 MB dual core/Quad Threads, Synchronized chipset with the system, Memori 2 GB DDR3, Harddrive 320 GB SATA- II 7200 RPM chace 16 MB (2 partition), DVD/CD-RW Combo Drive, Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, VGA PCI-Express minimal 512 MB support dual view (1 to LCD monitor 1 to LCD projector), Integrated Audio Adapter, Internal Media card reader 6 x USB 2.0 serial eSATA, UTP RJ-45, Keyboard, optical mouse & uni-directional headset with 40 mm speaker (merek sama dengan CPU), power supply micro ATX form factor max. 300 watt, Monitor minimal LCD 15 (merek sama dengan CPU), Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), OS Microsoft Windows 7 professional berlisensi legal dengan dibuktikan Certificate of Authenticity (COA), Software aplikasi, manual book, sertifikasi ISO 2008:9001 dan ISO 2004:14001, sertifikasi OHSAS 18001 : 2007, sertifikasi merek dari Kemenkumham Ri untuk produk dalam negeri, surat izin industri perakitan dari Kementerian Perindustrian untuk produk dalam negeri, melampirkan surat pernyataan jaminan keaslian barang, surat pernyataan jaminan legalitas OS & aplikasi, dan merek branded lokal yang mempunyai kantor pusat operasional & tempat perakitan di Indonesia, layanan Purna Jual.</p>	1 unit	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	<p>Instalasi Jaringan Spesifikasi : Merek TP Link, Technology Router supports 802.11 b/g/n 300 Mbps, 4 ports LAN 10/100 Mbps + 1 port WAN (Auto MDI/MDI-X), 2x Detachable Dipole Antenna, wireless security WPA, WPA-PSK, WPA 2, WPA 2-PSK supports WEP</p>	1 paket	2.330.900,00	2.330.900,00



	64/128-bit , WPS Support, Wireles client issolation, universal repeater & WDS repeater to increase wireless coverage, wireless operations router mode, accesspoint, bridge, repeater & client, Web-based management, Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), sertifikasi ISO 9001:2008, sertifikasi Dirjen Postel adri Kemenkominfo, surat keterangan dukungan distributor resmi.			
4.	UPS (Uninterruptible Power Supply) Spesifikasi : Merek ADVAN, output power capacity 850 VA, power factor 70 % or higher, backup time >10 minutes (dibebani 3 set terdiri dari PC +monitor), simulated sine wave, output power voltage 220 V, input power voltage 140 V – 250 V AC, input powerfrequency 50 -60 Hz, overload & short circuit protection, powerline noise protection, Buily-in stabilizer (AVR), battery type maintenance free, sealed lead acid 12 V 10 AH or better, minimal 2 universal outlets, fire resistance case, manual book, sertifikasi ISO 9001 : 2008, UPS mampu dibebani dengan 3 set Komputer yang terdiri dari PC + Monitor, surat keterangan dukungan distributor resmi.	7 unit	700.000,00	700.000,00
5.	LCD Projector + Screen Spesifikasi : Merek Viewsonic, projection system DLP or 3 LCD Technology, brightness Minimal 2500 ANSI Lumens, native resolution SVGA (800x600), contrast ratio Minimal 3000:1 (full on/full off), keystone manual vertical +400, Aspect ratio 4:3 native, 16:9 selectable, image size 24 “ to 300” (diagonal) throw ratio, 16.7 millions colour pallete, lamp 3000/4000 haours (normal/economic mode), inouts terminal 2x analog RGB D-sub 15-pin, VGA (640x480) to UXGA (1600x1200), video compatibility NTSC, PAL & SECAM, power cord, VGA cable & remote control with battery, layar proyektor warna matte white bahan vinyl uku 70” x 70” dengan tripod stand, Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), sertifikasi ISO 9001:2008 sertifikasi merek dari Kemenkumham RI, surat keterangan dukungan distributor resmi.	1 unit	6.000.000,00	6.000.000,00
6.	Meubelair (meja + kursi)	19 set	500.000,00	9.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : Merek Gree, 1 PK Split, termasuk pipa 5 meter, bracad dan instalasi	2 set	3.500.000,00	3.500.000,00
			Jumlah sudah termasuk pajak	124.830.900,00
			Jumlah total 13 lokasi sekolah	1.622.801.700,00
Terbilang : satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus seribu tujuh ratus rupiah.				

- Bahwa pengadaan laboratorium bahasa dilaksanakan oleh CV. Delta Mas pada awal bulan November 2012 dengan cara memesan barang dengan Sdr. ANAM yang bertempat tinggal di Pontianak, selanjutnya Sdr. ANAM membeli peralatan komputer dengan CV. Global Mandiri Yogyakarta milik Sdr. BUDIONO, sedangkan meubelair dan AC dibeli oleh Sdr. ANAM di Pontianak yaitu Meubelair (meja + kursi) dipesan di toko komputer Teguh Tri Chandra Pontianak namun kemudian dibeli di toko komputer Asterindo Pontianak dan AC.

- Bahwa Sdr. BUDIONO sendiri melakukan pemesanan beberapa item peralatan sebagai berikut :

1. komputer client merek Advan Vantop d5-2250 dan komputer server merek Advance Vantop V3i-2320 tidak dipesan di distributornya yaitu PT. Intech Surya Abadi.
2. UPS merek Fasta
3. LCD Projector merek Viewsonic Type PJD 5113 dipesan di distributor PT. Galva Jakarta (Sdri. ERIKA HALIM PO) seharga Rp. 2.975.000.-
4. Router merek TP Link MR 3420 untuk instalasi jaringan dipesan di distributor PT. Sinar Mentari Era Jaya Jakarta (Sdr. CIONG BOEN) seharga Rp. 249.860.-

- Bahwa seluruh barang berupa peralatan komputer tersebut dikirim oleh Sdr. BUDIONO dari Yogyakarta menuju Pontianak melalui pelabuhan laut Semarang, dan selanjutnya dari pelabuhan Pontianak CV. Delta Mas mengangkut peralatan tersebut dengan menggunakan truk menuju Sambas.

- Bahwa setelah seluruh peralatan laboratorium bahasa sampai dan disimpan di sebuah gudang di Kartiasa, selanjutnya pada tanggal 25 November 2012 peralatan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh 2 tim yang berbeda yaitu Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa TA. 2012 dengan hasil pemeriksaan antara lain sistem operasi komputer server dan komputer client tidak berlisensi legal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan dokumen kontrak serta JUKNIS, merek UPS tidak sesuai dengan merek yang tercantum dalam kontrak dan tidak adanya kelengkapan administrasi pendukung seperti jaminan keaslian barang, sertifikat ISO, sertifikasi merek dari KEMENKUMHAM dan IRJEN POSTEL untuk jaringan internet. Sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas No. 105.D Tahun 2012 menyatakan bahwa barang-barang telah diperiksa dan diterima dalam keadaan baik dan cukup.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut, peralatan laboratorium bahasa tersebut selanjutnya telah didistribusikan dan dipasang di 13 SMP Penerima yang diterima oleh masing-masing Kepala sekolah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1021/SPM-LS/10101/2012 dan No. 1022/SPM-LS/10101/2012 tanggal 29 November 2012 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3283/LS/2012 dan No. 3284/LS/2012 tanggal 7 Desember 2012, telah dilaksanakan pembayaran kepada CV. Delta Mas untuk pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa TA. 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	DAK (Rp)	Sharing DAK APBD (Rp)	Jumlah
Jumlah yang dimintakan dikurangi potongan pajak, sebagai berikut :	1.462.000.000,00.	160.801.700,00.-	1.622.801.700,00.-
1. PPh Pasal 22	19.936.354,00.-	2.192.750,00.-	22.129.104,00.-
2. PPN	<u>132.989.991,00.-</u>	<u>14.618.336,00.-</u>	<u>147.608.327,00.-</u>
Jumlah potongan	152.926.345,00.-	16.811.086,00.-	169.737.431,00.-
Jumlah yang dibayarkan	1.309.073.655,00.	143.990.614,00.-	1.453.064.269,00.-

- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2013, diadakan pemeriksaan dalam rangka Penyelidikan oleh Tim Lidik Polres Sambas, Tim BPKP perwakilan Kalbar beserta ahli IT dan PPTK dengan hasil temuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 247 (dua ratus empat puluh tujuh) unit komputer client dan komputer server tidak menggunakan sistem operasi berlisensi legal.
 2. 234 (dua ratus tiga puluh empat) unit komputer client tidak sesuai spesifikasi, 20 (dua puluh) unit diantaranya tidak berfungsi/rusak.
 3. 13 (tiga belas) unit komputer server tidak sesuai spesifikasi, 1 (satu) unit diantaranya tidak berfungsi/rusak.
 4. 91 (sembilan puluh satu) unit UPS tidak sesuai merek, 20 (dua puluh) unit diantaranya tidak berfungsi/rusak.
 5. setiap peralatan tidak dijamin kualitasnya berupa garansi dari produsen
 6. setiap alat CPU komputer tidak terdapat identitas permanen (lambang/merek) dari produsen.
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dengan mengirim surat No. 420/110/Dik.SMP tanggal 29 Juli 2013 kepada CV. Delta Mas perihal untuk segera mengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi yaitu UPS dan sistem operasi komputer Windows 7, yang kemudian ditindaklanjuti oleh CV. Delta Mas dengan mengganti UPS dari semula merek Fasta diganti dengan UPS merek ADVAN V8 Smart dan melakukan instalasi sistem operasi komputer dengan Windows 8 original tersebut langsung ke sekolah-sekolah penerima pada tanggal 14 s/d 19 September 2013.
 - Bahwa berdasarkan temuan dalam rangka Penyelidikan tersebut diatas, Tim Penyidik Polres Sambas meminta bantuan Perhitungan Kerugian Negara kepada BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalbar yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara No. SR-541/PW14/5/2013 tanggal 20 Desember 2013 dengan hasil kesimpulan bahwa pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Bahasa SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 620.431.491,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Yang Telah Dibayar 100 %			Prestasi pekerjaan berdasarkan hasil audit			Kerugian keuangan negara/daerah					
			Kwanti- tas	Harga satuan	Jumlah	Kw an- tita s	Harga satuan	Jumlah	Selisih volume			Selisih kualitas		
									Kwanti- as	Harga satuan	jumlah	kwantitas	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8	9 = 7 x 8	10=	11	12=10x11	13=	14=5-8	15 =



								4-7			4-10		13x14	
1.	Komputer Client	Unit	234	4.950.000	1.158.300.000	214	2.605.000	557.470.000	20	4.950.000	99.000.000	214	2.345.000	501.830.000
2.	Komputer Server	Unit	13	6.000.000	78.000.000	12	3.157.000	37.884.000	1	6.000.000	6.000.000	12	2.843.000	34.116.000
3.	Instalasi Jaringan	Paket	13	0	30.301.700	13	0	4.122.690	-	2.330.900	-	13	2.013.770	00
4.	UPS	Unit	91	2.330.900	63.700.000	71	317.130	36.565.000	20	700.000	14.000.000	71	185.000	26.179.010
5.	LCD Projector + screen	Unit	13	700.000	78.000.000	13	515.000	38.675.000	-	6.000.000	-	13	3.025.000	13.135.000
6.	Meubelair (meja & kursi)	Set	247	6.000.000	123.500.000	247	2.975.000	0	-	500.000	-	247	227.000	00
7.	Air Conditioner	Set	26	0	91.000.000	26	273.000	65.000.000	-	3.500.000	-	26	1.000.000	39.325.000
				500.000			2.500.000							56.069.000
				3.500.000			0							26.000.000
	Jumlah				1.622.801.700			807.147.690			119.000.000			696.654.010
PPN 10 %														
Biaya Overhead 15 %														
Total Kerugian negara/daerah														

Keterangan : selisih volume dihitung berdasarkan jumlah barang yang tidak berfungsi / rusak, sedangkan selisih kualitas dihitung berdasarkan jumlah barang yang tidak sesuai spesifikasi.

- Bahwa disamping pemeriksaan Tim BPKP tersebut, berdasarkan Surat No. 478/H22.4/DT/2014 tanggal 16 Februari 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP DAK TA. 2012 yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD AZHAR IRWANSYAH, ST., M.Eng. selaku Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dan berdasarkan pemeriksaan Ahli tersebut, dinyatakan bahwa dari 7 item peralatan laboratorium bahasa ditemukan 2 (dua) item peralatan yang tidak sesuai dengan JUKNIS sedangkan 5 (lima) item peralatan lainnya sudah sesuai dengan JUKNIS. Sedangkan kondisi peralatan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) item peralatan dalam kondisi rusak/tidak berfungsi dan beda merek disamping itu ditemukan OS windows 7 yang tidak original serta beberapa yang tidak bersertifikat, sedangkan sisanya dalam kondisi baik/berfungsi, namun ahli juga menyatakan bahwa ahli tidak dapat menilai/memprediksi harga dari tiap-tiap item peralatan. Rincian pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nama Alat	Merek/Type	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer Client	ADVAN	234	Tidak sesuai JUKNIS
2.	Komputer Server	ADVANCE	13	Tidak sesuai JUKNIS
3.	Instalasi Jaringan	TP Link	13	Sesuai JUKNIS
4.	UPS	V8 Smart UPS	91	Sesuai JUKNIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	LCD Projector + Screen	Viewsonic	13	Sesuai JUKNIS
6.	Meubelair (meja &	-	247	Sesuai JUKNIS
7.	kursi)	-	26	Sesuai JUKNIS
	AC, 1 PK Split			

No.	Nama Alat	Merek/Type	Jumlah	Hasil Survey	Keterangan
1.	PC Komputer Client :	ADVAN	234	9 Rusak	-
	- Keyboard	ADVAN	234	3 Rusak	-
	- Mouse	ADVAN	234	104 Beda merek	-
	- Monitor	ADVAN	234	3 Rusak	-
	- Adapter	ADVAN	234		-
				2 Rusak	
2.	PC Komputer Server	ADVANCE	13	3 Rusak	Spek PC Desktop
	-	WINDOWS	247	247 tidak	Menggunakan win
	Windows 7	WINDOWS	247	original	loader
	-				
3.	Sertifikat	TP Link	13	162 yang	Sertifikat
4.	Instalasi Jaringan	V8 Smart	91	tersedia	Windows 8
5.	UPS	UPS	13	Baik	-
6.	LCD Projector +	Viewsonic	247	Baik	-
7.	Screen	-	26	Baik	-
	Meubelair (meja &	-		Baik	-
	kursi)			Baik	-
	AC, 1 PK Split				

- Bahwa terdapat perbedaan persepsi/penetapan item peralatan yang tidak sesuai spesifikasi/JUKNIS antara Tim BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalbar dengan Ahli yang ditunjuk dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, hal ini disebabkan karena TIM BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalbar melakukan pemeriksaan sebelum Penyidikan dimulai (tahap Penyelidikan) dengan menggunakan ahli IT yaitu Sdr. FAKHRURRAZI, ST selaku Direktur CV. Cipta Sara Borneo, sehingga terhadap adanya penggantian beberapa item peralatan pada bulan November 2013 oleh CV. Delta Mas dalam tahap sebelum dan sesudah Penyidikan, TIM BPKP RI tidak turun kembali melakukan pemeriksaan/perhitungan kondisi riil melainkan hanya menyatakan bahwa telah ditindaklanjuti dengan penggantian UPS merek Advan sebanyak 91 unit senilai Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan instalasi sistem operasi komputer windows 8 belum dapat dinilai. Sedangkan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak melakukan pemeriksaan pada saat tahap Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah beberapa item peralatan diganti. Namun pada dasarnya kedua ahli sepakat menyatakan bahwa 2 (dua) item peralatan utama yaitu 234 (dua ratus tiga puluh empat) Unit Komputer Client dan 13 (tiga belas) Unit Komputer Server adalah tidak sesuai dengan spesifikasi/JUKNIS. Sehingga dengan demikian patutlah dapat diduga telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah, dengan rincian terkoreksi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Yang Telah Dibayar 100 %			Prestasi pekerjaan berdasarkan harga riil pembelian/pemesanan			Kerugian keuangan negara/daerah						
			Kuantitas	Harga satuan	Jumlah	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah	Selisih volume			Selisih kualitas			Total
									Kuantitas	Harga satuan	Jumlah	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8	9 = 7 x 8	10 = 4-7	11	12 = 10 x 11	13 = 4-10	14 = 5-8	15 = 13 x 14	16 = 12 + 15
1.	Komputer Client	Unit	234	4.950.000	1.158.300.000	225	2.605.000	586.125.000	9	4.950.000	44.550.000	225	2.345.000	527.625.000	575.175.000
2.	Komputer Server	Unit	13	6.000.000	78.000.000	10	3.157.000	31.570.000	3	6.000.000	18.000.000	10	2.843.000	28.430.000	46.430.000
3.		Paket	13	2.330.900	30.301.700	13	0	4.122.690	-	2.330.900	-	13	0	26.179.010	
4.	Instalasi Jaringan	Unit	91	700.000	63.700.000	91	317.130	36.565.000	-	700.000	-	91	2.013.770	26.179.010	16.835.000
5.	UPS	Unit	13	6.000.000	78.000.000	13	515.000	38.675.000	-	6.000.000	-	13	185.000	16.835.000	39.325.000
6.	LCD Projector + screen	Set	247	500.000	123.500.000	247	2.975.000	67.431.000	-	500.000	-	247	3.025.000	56.069.000	56.069.000
7.	Meubelair (meja & kursi)	Set	26	3.500.000	91.000.000	26	273.000	65.000.000	-	3.500.000	-	26	227.000	26.000.000	26.000.000
	Air Conditioner						2.500.000	0					1.000.000	0	0
	Jumlah				1.622.801.700			807.147.690			62.550.000			720.463.000	786.013.010
														10	(78.601.301)
															(117.901.951)
															Biaya Overhead 15 %
															589.509.758

Keterangan : selisih volume dihitung berdasarkan jumlah barang yang tidak berfungsi/rusak, sedangkan selisih kualitas dihitung berdasarkan jumlah barang yang harganya melebihi harga pasaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PPK pengadaan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 yang tidak membuat HPS dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga sebagian peralatan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan DAK bidang Pendidikan TA. 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Surat Perjanjian No. 027/3055/SPJ/153/DAK SMP/2012 tanggal 10 Oktober 2012, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 620.431.491,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut termasuk uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disita oleh penyidik Polres Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama/bersekutu dengan Sdr. AMIR MAHMUD selaku Direktur CV. Delta Mas (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dalam kegiatan Pengadaan Laboratorium Bahasa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran (TA) 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar diatas, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada TA. 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melaksanakan Pengadaan Laboratorium Bahasa untuk 13 SMP di Kabupaten Sambas dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sharing DAK APBD Kabupaten Sambas TA. 2012, dengan sekolah-sekolah penerima sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Volume/Satuan	Harga Satuan
1.	SMPN 4 Sambas	1 Paket	Rp. 125.000.000,00.-
2.	SMPN 1 Sajad	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
3.	SMPN 2 Subah	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
4.	SMPN 1 Sejangkung	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
5.	SMPN 1 Teluk Keramat	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
6.	SMPN 1 Jawai	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
7.	SMPN 1 Tebas	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
8.	SMPN 2 Pemangkat	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
9.	SMPN 1 Selakau	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
10.	SMPN 1 Semparuk	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
11.	SMPN 1 Galing	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
12.	SMPN 2 Paloh	Sda	Rp. 125.000.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	SMPN 1 Tekarang	Sda	Rp. 125.000.000,00.-
		Jumlah	Rp. 1.625.000.000,00.-

- Bahwa penetapan sekolah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sambas No. 166 Tahun 2012 tentang Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB).
- Bahwa penetapan sekolah-sekolah penerima tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan DAK bidang Pendidikan TA. 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana ditemukan beberapa hal sebagai berikut :
 1. sekolah tidak membuat usulan khusus untuk program sarana peningkatan mutu pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tidak melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah khusus sarana peningkatan mutu pendidikan sesuai kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam JUKNIS.
 3. Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi kegiatan DAK bidang Pendidikan kepada seluruh sekolah.
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tidak menggandakan JUKNIS Pelaksanaan Program DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh MENDIKBUD dan mendistribusikannya kepada seluruh sekolah penerima program DAK tahun 2012.
 5. Sekolah Penerima tidak memenuhi persyaratan ruangan yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa minimal luas 54 m².
 6. sekolah penerima tidak memenuhi persyaratan daya listrik yang mencukupi atau bila tidak bersedia menambah daya listrik minimal sekitar 4200 VA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sambas No. 132 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penyempurnaan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas No. 105.E tanggal 1 Februari 2012 tentang Penunjukan PPK pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas TA. 2012, terdakwa diangkat selaku PPK dalam kegiatan bagian sekretariat, bidang TK/SD, bidang SMP, bidang SMA dan SMK, bidang PNFI, dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa,
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPD) dan
 - c. rancangan kontrak.
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa.
3. menandatangani kontrak.
4. melakukan kontrak dengan Penyedia barang/jasa.
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak.
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA.
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. dapat mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a. perubahan paket pekerjaan dan atau,
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
11. menetapkan tim pendukung
12. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan ULP.
13. menetapkan besarnya uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

- Bahwa berdasarkan uraian tugas tersebut terdakwa ada menandatangani HPS tertanggal 13 September 2013 namun terdakwa mengaku tidak melakukan survey secara langsung ke pasar dan hanya menandatangani HPS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan karena tidak memiliki anggaran untuk kegiatan survey. Penetapan HPS tersebut terdakwa lakukan dengan cara membandingkan harga pasar dengan Harga Satuan Umum (HSU) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Sambas Tahun 2012 dan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead sebesar 15 % dan PPN sebesar 12 %. Jika terdapat barang yang tidak tercantum dalam HSU maka hanya diperhitungkan dengan harga pasar memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead sebesar 15 % dan PPN sebesar 12 %.

- Bahwa setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas No. 1.01.10101.16.153.5.2 tanggal 8 Februari 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.625.000.000,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dilaksanakan proses pengadaan oleh panitia pengadaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sambas No. 143.A Tahun 2012 tentang Perubahan atas hingga Keputusan Bupati Sambas No. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk DAK SD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan sistem lelang E-Procurement melalui LPSE Kabupaten Sambas, hingga kemudian hasil pengadaan tersebut ditetapkannya pemenang lelang yaitu CV. Delta Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.622.801.700,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus seribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian No. 027/3055/SPJ/153/DAK SMP/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI selaku PPK dan Sdr. AMIR MAHMUD selaku Direktur CV. Delta Mas, Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP, sumber dana DAK dan DAU (sharing DAK) TA. 2012, Nilai Kontrak Rp. 1.622.801.700,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus seribu tujuh ratus rupiah), waktu pelaksanaan selama 45 hari Kalender dimulai tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Nopember 2012.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No. 027/3055/SPJ/153/DAK SMP/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut, Jenis dan Volume pekerjaan adalah sebagai berikut :



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client Spesifikasi : Merek ADVAN, Multicore Processor Minimal Speed 1,66 Ghz L2 Chace 1 MB, Synchronized chipset with the system, Memori 2 GB DDR2, Harddrive 250 GB SATA- II, VGA minimal 128 MB, Integrated Audio Adapter, 4 x USB 2.0, VGA, LAN, Audio-in, Audio-out, Microphone, Keyboard, optical mouse & uni-directional headset with 40 mm speaker (merek sama dengan CPU), power supply max. 65 watt, AC-DC power adapter, Monitor minimal LCD 15 " (merek sama dengan CPU), Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), OS Microsoft Windows 7 professional berlisensi legal dengan dibuktikan Certificate of Authenticity (COA), Software aplikasi, manual book, sertifikasi ISO 2008:9001 dan ISO 2004:14001, sertifikasi OHSAS 18001:2007, sertifikasi merek dari Kemenkumham Ri untuk produk dalam negeri, surat izin industri perakitan dari Kementrian Perindustrian untuk produk dalam negeri, melaporkan surat pernyataan jaminan keaslian barang, surat pernyataan jaminan legalitas OS & aplikasi, dan merek branded lokal yang mempunyai kantor pusat operasional & tempat perakitan di Indonesia, layanan Purna Jual.	18 unit	4.950.000,00	89.100.000,00
2.	Komputer Server Spesifikasi : Merek ADVAN, Multicore Processor Minimal Speed 3,06 Ghz L2 Chace 3 MB dual core/Quad Threads, Synchronized chipset with the system, Memori 2 GB DDR3,	1 unit	6.000.000,00	6.000.000,00



<p>Harddrive 320 GB SATA- II 7200 RPM chace 16 MB (2 partition), DVD/CD-RW Combo Drive, Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, VGA PCI-Express minimal 512 MB support dual view (1 to LCD monitor 1 to LCD projector), Integrated Audio Adapter, Internal Media card reader 6 x USB 2.0 serial eSATA, UTP RJ-45, Keyboard, optical mouse & uni-directional headset with 40 mm speaker (merek sama dengan CPU), power supply micro ATX form factor max. 300 watt, Monitor minimal LCD 15 " (merek sama dengan CPU), Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), OS Microsoft Windows 7 professional berlisensi legal dengan dibuktikan Certificate of Authenticity (COA), Software aplikasi, manual book, sertifikasi ISO 2008:9001 dan ISO 2004:14001, sertifikasi OHSAS 18001:2007, sertifikasi merek dari Kemenkumham RI untuk produk dalam negeri, surat izin industri perakitan dari Kementrian Perindustrian untuk produk dalam negeri, melampirkan surat pernyataan jaminan keaslian barang, surat pernyataan jaminan legalitas OS & aplikasi, dan merek branded lokal yang mempunyai kantor pusat operasional & tempat perakitan di Indonesia, layanan Purna Jual.</p>			
<p>3. Instalasi Jaringan Spesifikasi : Merek TP Link, Technology Router supports 802.11 b/g/n 300 Mbps, 4 ports LAN 10/100 Mbps + 1 port WAN (Auto MDI/MDI-X), 2x Detachable Dipole Antenna, wireless security WPA, WPA-PSK, WPA 2, WPA 2-PSK supports WEP 64/128-bit , WPS Support,</p>	<p>1 paket</p>	<p>2.330.900,00</p>	<p>2.330.900,00</p>



	Wireless client isolation, universal repeater & WDS repeater to increase wireless coverage, wireless operations router mode, accesspoint, bridge, repeater & client, Web-based management, Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), sertifikasi ISO 9001:2008, sertifikasi Dirjen Postel dari Kemenkominfo, surat keterangan dukungan distributor resmi.			
4.	<p>UPS (Uninterruptible Power Supply)</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Merek ADVAN, output power capacity 850 VA, power factor 70 % or higher, backup time >10 minutes (dibebani 3 set terdiri dari PC +monitor), simulated sine wave, output power voltage 220 V, input power voltage 140 V - 250 V AC, input powerfrequency 50 -60 Hz, overload & short circuit protection, powerline noise protection, Builly-in stabilizer (AVR), battery type maintenance free, sealed lead acid 12 V 10 AH or better, minimal 2 universal outlets, fire resistance case, manual book, sertifikasi ISO 9001:2008, UPS mampu dibebani dengan 3 set Komputer yang terdiri dari PC + Monitor, surat keterangan dukungan distributor resmi.</p>	7 unit	700.000,00	700.000,00
5.	<p>LCD Projector + Screen</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Merek Viewsonic, projection system DLP or 3 LCD Technology, brightness Minimal 2500 ANSI Lumens, native resolution SVGA (800x600), contrast ratio Minimal 3000:1 (full on/full off), keystone manual vertical +400, Aspect ratio 4:3 native, 16:9 selectable, image size 24 " to 300" (diagonal) throw ratio, 16.7 millions colour</p>	1 unit	6.000.000,00	6.000.000,00



	pallette, lamp 3000/4000 haours (normal/economic mode), inouts terminal 2x analog RGB D-sub 15-pin, VGA (640x480) to UXGA (1600x1200), video compatibility NTSC, PAL & SECAM, power cord, VGA cable & remote control with battery, layar proyektor warna matte white bahan vinyl uku 70" x 70" dengan tripod stand, Garansi 1 tahun disertai surat pernyataan barang asli & garansi dari produsen (bermaterai), sertifikasi ISO 9001:2008 sertifikasi merek dari Kemenkumham RI, surat keterangan dukungan distributor resmi.			
6.	Meubelair (meja + kursi)	19 set	500.000,00	9.500.000,00
7.	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : Merek Gree, 1 PK Split, termasuk pipa 5 meter, bracet dan instalasi	2 set	3.500.000,00	3.500.000,00
Jumlah sudah termasuk pajak				124.830.900,00
Jumlah total 13 lokasi sekolah				1.622.801.700,00
Terbilang : satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus seribu tujuh ratus rupiah.				

- Bahwa pengadaan laboratorium bahasa dilaksanakan oleh CV. Delta Mas pada awal bulan November 2012 dengan cara memesan barang dengan Sdr. ANAM yang bertempat tinggal di Pontianak, selanjutnya Sdr. ANAM membeli peralatan komputer dengan CV. Global Mandiri Yogyakarta milik Sdr. BUDIONO, sedangkan meubelair dan AC dibeli oleh Sdr. ANAM di Pontianak yaitu Meubelair (meja + kursi) dipesan di toko komputer Teguh Tri Chandra Pontianak namun kemudian dibeli di toko komputer Asterindo Pontianak dan AC.

- Bahwa Sdr. BUDIONO sendiri melakukan pemesanan beberapa item peralatan sebagai berikut :

1. komputer client merek Advan Vantop d5-2250 dan komputer server merek Advance Vantop V3i-2320 tidak dipesan di distributornya yaitu PT. Intech Surya Abadi.
2. UPS merek Fasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LCD Projector merek Viewsonic Type PJD 5113 dipesan di distributor PT. Galva Jakarta (Sdri. ERIKA HALIM PO) seharga Rp. 2.975.000.-

4. Router merek TP Link MR 3420 untuk instalasi jaringan dipesan di distributor PT. Sinar Mentari Era Jaya Jakarta (Sdr. CIONG BOEN) seharga Rp. 249.860.-

- Bahwa seluruh barang berupa peralatan komputer tersebut dikirim oleh Sdr. BUDIONO dari Yogyakarta menuju Pontianak melalui pelabuhan laut Semarang, dan selanjutnya dari pelabuhan Pontianak CV. Delta Mas mengangkut peralatan tersebut dengan menggunakan truk menuju Sambas.

- Bahwa setelah seluruh peralatan laboratorium bahasa sampai dan disimpan di sebuah gudang di Kartiasa, selanjutnya pada tanggal 25 November 2012 peralatan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh 2 tim yang berbeda yaitu Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa TA. 2012 dengan hasil pemeriksaan antara lain sistem operasi komputer server dan komputer client tidak berlisensi legal dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak serta JUKNIS, merek UPS tidak sesuai dengan merek yang tercantum dalam kontrak dan tidak adanya kelengkapan administrasi pendukung seperti jaminan keaslian barang, sertifikat ISO, sertifikasi merek dari KEMENKUMHAM dan IRJEN POSTEL untuk jaringan internet. Sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas No. 105.D Tahun 2012 menyatakan bahwa barang-barang telah diperiksa dan diterima dalam keadaan baik dan cukup.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut, peralatan laboratorium bahasa tersebut selanjutnya telah didistribusikan dan dipasang di 13 SMP Penerima yang diterima oleh masing-masing Kepala sekolah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1021/SPM-LS/10101/2012 dan No. 1022/SPM-LS/10101/2012 tanggal 29 November 2012 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3283/LS/2012 dan No. 3284/LS/2012 tanggal 7 Desember 2012, telah dilaksanakan pembayaran kepada CV. Delta Mas untuk pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa TA. 2012, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	DAK (Rp)	Sharing DAK APBD (Rp)	Jumlah
Jumlah yang dimintakan dikurangi potongan pajak, sebagai berikut :	1.462.000.000,00.-	160.801.700,00.-	1.622.801.700,00.-
1. PPh Pasal 22	19.936.354,00	2.192.750,00.-	22.129.104,00.-
2. PPN	<u>132.989.991,00</u>	<u>14.618.336,00.-</u>	<u>147.608.327,00.-</u>
Jumlah potongan	152.926.345,00	16.811.086,00.-	169.737.431,00.-
Jumlah yang dibayarkan	1.309.073.655,00	143.990.614,00	1.453.064.269,00

- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2013, diadakan pemeriksaan dalam rangka Penyelidikan oleh Tim Lidik Polres Sambas, Tim BPKP perwakilan Kalbar beserta ahli IT dan PPTK dengan hasil temuan sebagai berikut :

1. 247 (dua ratus empat puluh tujuh) unit komputer client dan komputer server tidak menggunakan sistem operasi berlisensi legal.
2. 234 (dua ratus tiga puluh empat) unit komputer client tidak sesuai spesifikasi, 20 (dua puluh) unit diantaranya tidak berfungsi/rusak.
3. 13 (tiga belas) unit komputer server tidak sesuai spesifikasi, 1 (satu) unit diantaranya tidak berfungsi/rusak.
4. 91 (sembilan puluh satu) unit UPS tidak sesuai merek, 20 (dua puluh) unit diantaranya tidak berfungsi/rusak.
5. setiap peralatan tidak dijamin kualitasnya berupa garansi dari produsen.
6. setiap alat CPU komputer tidak terdapat identitas permanen (lambang/merek) dari produsen.

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dengan mengirim surat No. 420/110/Dik.SMP tanggal 29 Juli 2013 kepada CV. Delta Mas perihal untuk segera mengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi yaitu UPS dan sistem operasi komputer Windows 7, yang kemudian ditindaklanjuti oleh CV. Delta Mas dengan mengganti UPS dari semula merek Fasta diganti dengan UPS merek ADVAN V8 Smart dan melakukan instalasi sistem operasi komputer dengan Windows 8 original tersebut langsung ke sekolah-sekolah penerima pada tanggal 14 s/d 19 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan temuan dalam rangka Penyelidikan tersebut diatas, Tim Penyidik Polres Sambas meminta bantuan Perhitungan Kerugian Negara kepada BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalbar yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara No. SR-541/PW14/5/2013 tanggal 20 Desember 2013 dengan hasil kesimpulan bahwa pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Bahasa SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 620.431.491.- (enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Yang Telah Dibayar 100 %			Prestasi pekerjaan berdasarkan hasil audit			Kerugian keuangan negara/daerah						
			Kwantitas	Harga satuan	Jumlah	Kwantitas	Harga satuan	Jumlah	Selisih volume			Selisih kualitas			Total
									10=4-7	11	12=10x11	13=4-10	14=5-8	15 = 13x14	
1.	Komputer Client	Unit	234	4.950.000	1.158.300.000	214	2.605.000	557.470.000	20	4.950.000	99.000.000	214	2.345.000	501.830.000	600.830.000
2.	Komputer Server	Unit	13	6.000.000	78.000.000	12	3.157.000	37.884.000	1	6.000.000	6.000.000	12	2.843.000	34.116.000	40.116.000
3.	Instalasi Jaringan	Paket	13	0	30.301.700	13	0	4.122.690	-	0	0	13	0	26.179.010	0
4.	UPS	Unit	91	2.330.900	63.700.000	71	317.130	36.565.000	20	2.330.900	14.000.000	71	2.013.770	13.135.000	26.179.010
5.	LCD Projector + screen	Unit	13	700.000	78.000.000	13	515.000	38.675.000	-	700.000	0	13	185.000	39.325.000	27.135.000
6.	Meubelair (meja & kursi)	Set	247	6.000.000	123.500.000	247	2.975.000	67.431.000	-	6.000.000	0	247	3.025.000	56.069.000	39.325.000
7.	Air Conditioner	Set	26	0	91.000.000	26	273.000	65.000.000	-	0	0	26	0	26.000.000	0
				500.000	0		2.500.000	0		500.000	0		227.000	0	56.069.000
				3.500.000	0		0	0		3.500.000	0		1.000.000	0	26.000.000
	Jumlah				1.622.801.700			807.147.690			119.000.000			696.654.010	815.654.010
PPN 10 % (74.150.365)															
Biaya Overhead 15 % (121.072.154)															
Total Kerugian negara/daerah 620.431.491															

Keterangan : selisih volume dihitung berdasarkan jumlah barang yang tidak berfungsi/rusak, sedangkan selisih kualitas dihitung berdasarkan jumlah barang yang tidak sesuai spesifikasi.

- Bahwa disamping pemeriksaan Tim BPKP tersebut, berdasarkan Surat No. 478/H22.4/DT/2014 tanggal 16 Februari 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP DAK TA. 2012 yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD AZHAR IRWANSYAH, ST., M.Eng. selaku Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dan berdasarkan pemeriksaan Ahli tersebut, dinyatakan bahwa dari 7 item peralatan laboratorium bahasa ditemukan 2 (dua) item peralatan yang tidak sesuai dengan JUKNIS sedangkan 5 (lima) item peralatan lainnya sudah sesuai dengan JUKNIS. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi peralatan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) item peralatan dalam kondisi rusak/tidak berfungsi dan beda merek disamping itu ditemukan OS windows 7 yang tidak original serta beberapa yang tidak bersertifikat, sedangkan sisanya dalam kondisi baik/berfungsi, namun ahli juga menyatakan bahwa ahli tidak dapat menilai/memprediksi harga dari tiap-tiap item peralatan. Rincian pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nama Alat	Merek/Type	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer Client	ADVAN	234	Tidak sesuai JUKNIS
2.	Komputer Server	ADVANCE	13	Tidak sesuai JUKNIS
3.	Instalasi Jaringan	TP Link	13	Sesuai JUKNIS
4.	UPS	V8 Smart UPS	91	Sesuai JUKNIS
5.	LCD Projector + Screen	Viewsonic	13	Sesuai JUKNIS
6.	Meubelair (meja & kursi)	-	247	Sesuai JUKNIS
7.	AC, 1 PK Split	-	26	Sesuai JUKNIS

No.	Nama Alat	Merek/Type	Jumlah	Hasil Survey	Keterangan
1.	PC Komputer Client :	ADVAN	234	9 Rusak	-
	- Keyboard	ADVAN	234	3 Rusak	-
	- Mouse	ADVAN	234	104 Beda merek	-
	- Monitor	ADVAN	234	3 Rusak	-
	- Adapter	ADVAN	234	-	-
2.	PC Komputer Server	ADVANCE	13	-	Spek PC Desktop
	- Windows 7	WINDOWS	247	2 Rusak	Menggunakan win
	-	WINDOWS	247	3 Rusak	loader
3.	Sertifikat Instalasi Jaringan	TP Link	13	247 tidak original	Sertifikat Windows
4.	UPS	V8 Smart UPS	91	162 yang tersedia	8
5.	LCD Projector +	Viewsonic	13	Baik	-
6.	Screen	-	247	Baik	-
7.	Meubelair (meja & kursi)	-	26	Baik	-
	AC, 1 PK Split	-	-	Baik	-

- Bahwa terdapat perbedaan persepsi/penetapan item peralatan yang tidak sesuai spesifikasi/JUKNIS antara Tim BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalbar dengan Ahli yang ditunjuk dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, hal ini disebabkan karena TIM BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalbar melakukan pemeriksaan sebelum Penyidikan dimulai (tahap Penyelidikan) dengan menggunakan ahli IT yaitu Sdr. FAKHRURRAZI, ST selaku Direktur CV. Cipta Sara Borneo, sehingga terhadap adanya penggantian beberapa item peralatan pada bulan November 2013 oleh CV. Delta Mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap sebelum dan sesudah Penyidikan, TIM BPKP RI tidak turun kembali melakukan pemeriksaan/perhitungan kondisi riil melainkan hanya menyatakan bahwa telah ditindaklanjuti dengan penggantian UPS merek Advan sebanyak 91 unit senilai Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan instalasi sistem operasi komputer windows 8 belum dapat dinilai. Sedangkan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak melakukan pemeriksaan pada saat tahap Penyidikan dan setelah beberapa item peralatan diganti. Namun pada dasarnya kedua ahli sepakat menyatakan bahwa 2 (dua) item peralatan utama yaitu 234 (dua ratus tiga puluh empat) Unit Komputer Client dan 13 (tiga belas) Unit Komputer Server adalah tidak sesuai dengan spesifikasi/JUKNIS. Sehingga dengan demikian patutlah dapat diduga telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah, dengan rincian terkoreksi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Yang Telah Dibayar 100 %			Prestasi pekerjaan berdasarkan harga riil pembelian/pemesanan			Kerugian keuangan negara/daerah						
			Kuantitas	Harga satuan	Jumlah	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah	Selisih volume			Selisih kualitas			Total
									10= 4-7	11	12=10x11	13= 4-10	14=5-8	15 = 13x14	
1.	Komputer Client	Unit	234	4.950.000	1.158.300.000	225	2.605.000	586.125.000	9	4.950.000	44.550.000	225	2.345.000	527.625.000	575.175.000
2.	Komputer Server	Unit	13	6.000.000	78.000.000	10	3.157.000	31.570.000	3	6.000.000	18.000.000	10	2.843.000	28.430.000	46.430.000
3.	Instalasi Jaringan	Paket	13	2.330.900	30.301.700	13	317.130	4.122.690	-	2.330.900	-	13	2.013.770	26.179.010	26.179.010
4.	UPS	Unit	91	700.000	63.700.000	91	515.000	36.565.000	-	700.000	-	91	185.000	16.835.000	16.835.000
5.	LCD Projector + screen	Unit	13	6.000.000	78.000.000	13	2.975.000	38.675.000	-	6.000.000	-	13	3.025.000	39.325.000	39.325.000
6.	Meubelair (meja & kursi)	Set	247	500.000	123.500.000	247	273.000	67.431.000	-	500.000	-	247	227.000	56.069.000	56.069.000
7.	Air Conditioner	Set	26	3.500.000	91.000.000	26	2.500.000	65.000.000	-	3.500.000	-	26	1.000.000	26.000.000	26.000.000
Air Conditioner															
Jumlah					1.622.801.700			807.147.690			62.550.000			720.463.010	786.013.010
														PPN 10 %	(78.601.301)
														Biaya Overhead 15 %	(117.901.951)
														Total Kerugian negara/daerah	589.509.758

Keterangan : selisih volume dihitung berdasarkan jumlah barang yang tidak berfungsi/rusak, sedangkan selisih kualitas dihitung berdasarkan jumlah barang yang harganya melebihi harga pasaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PPK pengadaan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 yang tidak membuat HPS dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga sebagian peralatan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan DAK bidang Pendidikan TA. 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Surat Perjanjian No. 027/3055/SPJ/153/DAK SMP/2012 tanggal 10 Oktober 2012, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 620.431.491.- (enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut termasuk uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disita oleh penyidik Polres Sambas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut.-

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN, S.Pd Bin BURHANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **RIDWAN, S.Pd Bin BURHANI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RIDWAN, S.Pd Bin BURHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI** selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 595.431.491,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat Invoice untuk pembelian 247 (dua ratus empat puluh tujuh) kursi lipat front line dengan harga perkursi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 37.050.000 (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Nopember 2012 kepada Sdr. ANAM, Dalam keadaan tersobek / tidak utuh.
 2. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian meja grafier sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) meja dengan harga persatu meja Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan total Rp. 30.381.000 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), teratanggal 10 Oktober 2012, dalam keadaan tersobek / tidak utuh.
 3. 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 26 (dua puluh enam) unit air conditioner (AC) merk "GREE" 1 PK dengan harga persatu unit sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 Nopember 2012.
 4. 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rekening 0569-01-006070-50-8 atas nama SUWARDI Bank BRI, yang beralamat Jalan Adi Sucipto Gg. Sepakat I No. 7 Rt. 001 / Rw. 002 Ds. Bangka Belitung laut Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercetak bukti pengiriman uang dari CV. DELTA MAS tertanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp. 121.875.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. SUWARDI, yang dicetak Bank BRI KCP Gajah Mada tanggal 26 September 2013.

5. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. DELTA MAS kepada GMA Komputer Komplek Seturan Permai No. 88BB Yogyakarta, untuk meminta penggantian UPS (tidak Branded / rakitan) dan Windows 7 yang tidak asli (nomor sertifikatnya sama semua. Yang dibuat pada di Pemangkat tanggal 05 Agustus 2013.
6. 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.01 / 10101 / 16 / 153 / 5 / 2, tanggal 19 Januari 2012
7. 1 (satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012.
8. 1 (satu) berkas Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 1 Maret 2012.
9. 1 (satu) berkas Revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 7 Agustus 2012, dengan Surat Pengantar nomor : 045.2 / 1514 / Sunram, tertanggal 28 Agustus 2012.
10. 1 (satu) berkas fotokopy Salinan Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2012, tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.
11. 1 (satu) berkas fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Untuk Sekolah Menengah Pertama.
12. Keputusan Bupati Sambas nomor 41 Tahun 2012 tentang penunjukkan koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang atas beban APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 105 D Tahun 2012, tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012
14. Keputusan Bupati Sambas nomor 63. A Tahun 2012 tentang penunjukkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 132 Tahun 2012 tentang penyempurnaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 105. E tanggal 1 Februari 2012 Tahun Anggaran 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
16. Keputusan Bupati Sambas Nomor 166 Tahun 2012 tentang nama sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP / SMPLB).
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 147 Tahun 2012 tentang penyempurnaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 105.f Tahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan Belanja Daerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196. B Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012.
19. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Keputusan Bupati Sambas nomor SK. 821.2.2 / 20 / BKD – B, tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III Dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
21. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Sambas, Tahun Anggaran 2012, atas nama YUSNIAR, S.Pd, M.Si.
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor : 105.f Tahun 2012, tanggal 1 Pebruari 2012.
23. 1 (satu) berkas Dokumen kontrak / Surat Perjanjian nomor : 027 / 3055 / SPJ / 153 / DAK SMP / 2012, tanggal 10 Oktober 2012, tentang kegiatan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
24. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012.
25. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 3055.01 / PM / LAB. BHS / DAK SMP / 2012, tertanggal 19 Nopember 2012.
26. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.03 / PB / LAB. BHS / DAK SMP / 2012, tertanggal 20 Nopember 2012.
27. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 3055.02 / PNHP / LAB. BHS / DAK SMP / 2012, tertanggal 19 Nopember 2012.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 1022 / PPPK / SMP / 2012, tanggal 26 Nopember 2012.
29. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 950 / 1022 / SMP, tertanggal 29 Nopember 2012.
30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1021 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Ringkasan, tertanggal 29 Nopember 2012.
31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1021 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Rincian, tertanggal 29 Nopember 2012.
32. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2012, Nomor : 107 - BL - Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas kepada Sdr. AMIR MAHMUD (Direktur CV. DELTA MAS) sebesar Rp. 1.462.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah), untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP Tahun 2012 (DAK).
34. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS, tanggal 29 Nopember 2012, tentang pengajuan dana sebesar Rp. 1.462.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 nomor : 1021 / SPM – LS / 10101 / 2012, tanggal 29 Nopember 2012.
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3283 / LS / 2012, tanggal 7 Desember 2012.
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1022 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Ringkasan, tertanggal 29 Nopember 2012.
38. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1022 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Rincian, tertanggal 29 Nopember 2012.
39. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas kepada Sdr. AMIR MAHMUD (Direktur CV. DELTA MAS) sebesar Rp. 160.801.700,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah), untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP Tahun 2012 (Sharing DAK).
40. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS, tanggal 29 Nopember 2012, tentang pengajuan dana sebesar Rp. 160.801.700,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 nomor : 1022 / SPM – LS / 10101 / 2012, tanggal 29 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3284 / LS / 2012, tanggal 7 Desember 2012.
43. 1 (satu) lembar Beritan Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.1 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 4 Sambas.
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.2 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Sajad.
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.3 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 2 Subah.
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.4 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Sejangkung.
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.5 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Teluk Keramat.
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.6 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Jawai.
49. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.7 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Tebas.
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.8 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 2 Pemangkat.
51. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.9 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Selakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.10 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 28 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Semparuk.
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.11 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Galing.
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.12 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 2 Paloh.
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.13 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Tekarang.
56. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
57. Hasil Pemeriksaan Spesifikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.
58. Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik. SMP, tanggal 29 Juli 2013, tentang segera penggantian UPS dan Windows 7 tidak asli, yang diketahui oleh Kepala Bidang SMP Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Sambas.
59. 2 (dua) lembar Harga Survei Pasar dari TTC KOMPUTER tertanggal 7 September 2012.
60. 1(satu) lembar Paket DAK SMP 2012 sesuai dengan Permen DIK BUD No 57 Tahun 2011 dari PT. Indo Mega Vision.
61. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan nomor : 027 / 01 / 153 / DAKSMP / 2012, tanggal 17 September 2012 untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SMP.
62. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV. MEDIA PUSTAKA nomor : 65 / CV.MP/IX/2012, tanggal 23 September 2012, tentang penawaran pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV. HARTA NADI JAYA nomor : 46 / CV.HNJ/IX/2012, tanggal 22 September 2012, tentang penawaran pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
64. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV. NAHIDHA ALIVIA nomor : 47 / NA - SP/IX/2012, tanggal 23 September 2012, tentang penawaran pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
65. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 143. A Tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan bupati sambas nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) SD / SDLB dan SMP / SMPLB pada dinas pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.
66. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 32 / TT – DM / 2013, tanggal 17 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
67. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 33 / TT – DM / 2013, tanggal 16 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
68. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 34 / TT – DM / 2013, tanggal 16 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
69. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 35 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
70. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 37 / TT – DM / 2013, tanggal 14 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
71. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 38 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.



72. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 39 / TT – DM / 2013, tanggal 15 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
73. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 40 / TT – DM / 2013, tanggal 14 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
74. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 41 / TT – DM / 2013, tanggal 18 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
75. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 42 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
76. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 43 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
77. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 44 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
78. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 45 / TT – DM / 2013, tanggal 18 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
79. 1 (satu) lembar fotokopy INVOICE Nota No. INJ2 /12/10/0664, tanggal 20/11/2012, tentang pembelian 300 unit LEMANGR1770 LED MON 17 “ V1770 GREEN, dengan total IDR sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan INVOICE Nota No. INJ2 /12/10/0357, tanggal 10/11/2012, tentang pembelian 33 unit VANTOP DESKTOP PC dan 3 Unit VANTOPAMD VANTOP DESKTOP PC AMD, dengan total IDR sebesar Rp. 95.436.000,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor 00293 tertanggal 26 September 2012, tentang pembelian 50 PCS TP – LINK MR3420 3G/3.75G WLR N ROUTE dan 28 PCS TP - LINK WN350G 54M WIRELESS PCI ADAP, dengan total harga sebesar Rp. 14.376.500,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
81. 1 (satu) lembar fotokopy INVOICE nomor : 122V0411/0186, tanggal 6 November 2012, tentang pembelian 12 unit VIEWSONIC PROJECTOR dengan total harga Rp. 35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan INVOICE nomor : 122V0411/0185, tanggal 5 November 2012, tentang pembelian 4 unit VIEWSONIC PROJECTOR dengan total harga Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ribu rupiah).
82. 1 (satu) lembar fotokopy INVOICE / FAKTUR nomor 3L.5138 tanggal 8 November 2012, tentang pembelian barang berupa 300 Unit UPS EK850 / 01 FASTA, dengan total harga sebesar Rp. 154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
83. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN BARANG nomor : 000125 tanggal 12 Nov 2012, dari Semarang ke Pontianak atas nama pengirim GMA Jogja kepada CV. Delta Mas Pontianak untuk pengiriman alat - alat komputer sejumlah 38 Colly (tanpa jumlah harga).
84. 1 (satu) lembar fotokopy Rekening Koran Bank BCA KCU Yogyakarta dengan nomor Rek. 0372896858 atas nama BUDIYONO, tertanggal 14 / 11 / 2012.
85. 1 (satu) Unit PC Client VANTOP d5 – 2250, merek ADVAN dengan kotak pembungkus bertuliskan Mini – ITX
86. 1 (satu) unit Led Monitor merek ADVAN, model : LM – 1770
87. 1 (satu) unit Invincible Keyboard dan Optical Mouse Set, Merek ADVANCE
88. 1 (satu) unit Router TP – LINK model no. TL – MR3420 dan USB Adapter Model No. TL – WN723N
89. 1 (satu) unit UPS (Uninterruptible Power Supply), tegangan arus 850 VA dengan merek ADVANCE
90. 1 (satu) unit LCD Projector dan Screen merek Viewsonic type PJD 5113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. 1 (satu) set meubelair (meja dan kursi), kursi warna merah dengan merek FRONTLINE dan meja dengan merek OLYMPIC.
92. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) 1 PK Split, dengan merek GREE GWC09NA
93. 1 (satu) unit STREO HEADPHONE CM – 992 merek ADVANCE.
94. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN Nomor : NB / 027 / 012 / 01, tanggal 28 Desember 2012.
95. 1 (satu) lembar fotokopy SURAT PERNYATAAN Nomor : NB / 011 / 12 / 033, tanggal 03 Nopember 2012.
96. 1 (satu) bundel contoh SURAT DUKUNGAN yang dikeluarkan oleh PT. INTECH SURYA ABADI untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
97. 1 (satu) bundel contoh SURAT DUKUNGAN yang dikeluarkan oleh PT. GALVA TECHNOLOGIES untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
98. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran Bank Kalbar No Rek:2501002654 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) penyetor An. Heriyadi, SH.
99. 1 (satu) lembar Microsoft Open Purchase Order 4550050935/83 Confirmation, License Number:61496683.
100. Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 An. Drs. Nurpinarto, MH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- ✓ Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa RIDWAN, S.Pd Bin BURHANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut;
- Membebaskan terdakwa RIDWAN, S.Pd Bin BURHANI dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa RIDWAN, S.Pd Bin BURHANI tersebut, telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RIDWAN, S.Pd Bin BURHANI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat Invoice untuk pembelian 247 (dua ratus empat puluh tujuh) kursi lipat front line dengan harga perkursi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 37.050.000 (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Nopember 2012 kepada Sdr. ANAM, Dalam keadaan tersobek / tidak utuh.
 2. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian meja grafier sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) meja dengan harga persatu meja Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan total Rp. 30.381.000 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), teratanggal 10 Oktober 2012, dalam keadaan tersobek / tidak utuh.
 3. 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 26 (dua puluh enam) unit air conditioner (AC) merk “GREE” 1 PK dengan harga persatu unit sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 Nopember 2012.
 4. 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rekening 0569-01-006070-50-8 atas nama SUWARDI Bank BRI, yang beralamat Jalan Adi Sucipto Gg. Sepakat I No. 7 Rt. 001 / Rw. 002 Ds. Bangka Belitung laut Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, yang tercetak bukti pengiriman uang dari CV. DELTA MAS tertanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp. 121. 875.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. SUWARDI, yang dicetak Bank BRI KCP Gajah Mada tanggal 26 September 2013.
 5. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. DELTA MAS kepada GMA Komputer Komplek Seturan Permai No. 88BB Yogyakarta, untuk meminta penggantian UPS (tidak



Branded / rakitan) dan Windows 7 yang tidak asli (nomor sertifikatnya sama semua. Yang dibuat pada di Pemangkat tanggal 05 Agustus 2013.

6. 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.01 / 10101 / 16 / 153 / 5 / 2, tanggal 19 Januari 2012
7. 1 (satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012.
8. 1 (satu) berkas Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 1 Maret 2012.
9. 1 (satu) berkas Revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 7 Agustus 2012, dengan Surat Pengantar nomor : 045. 2 / 1514 / Sunram, tertanggal 28 Agustus 2012.
10. 1 (satu) berkas fotokopy Salinan Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2012, tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.
11. 1 (satu) berkas fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, untuk Sekolah Menengah Pertama.
12. Keputusan Bupati Sambas nomor 41 Tahun 2012 tentang penunjukkan koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang atas beban APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 105 D Tahun 2012, tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012
14. Keputusan Bupati Sambas nomor 63. A Tahun 2012 tentang penunjukkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 132 Tahun 2012 tentang penyempurnaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 105. E tanggal 1 Februari 2012 Tahun Anggaran 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
16. Keputusan Bupati Sambas Nomor 166 Tahun 2012 tentang nama sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP / SMPLB).
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 147 Tahun 2012 tentang penyempurnaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 105.f Tahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196. B Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012.
 19. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.
 20. Keputusan Bupati Sambas nomor SK. 821.2.2 / 20 / BKD – B, tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III Dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
 21. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Sambas, Tahun Anggaran 2012, atas nama YUSNIAR, S.Pd, M.Si.
 22. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor : 105.f Tahun 2012, tanggal 1 Pebruari 2012.
 23. 1 (satu) berkas Dokumen kontrak / Surat Perjanjian nomor : 027 / 3055 / SPJ / 153 / DAK SMP / 2012, tanggal 10 Oktober 2012, tentang kegiatan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
 24. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012.
 25. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 3055. 01 / PM / LAB. BHS / DAK SMP / 2012, tertanggal 19 Nopember 2012
 26. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.03 / PB / LAB. BHS / DAK SMP / 2012, tertanggal 20 Nopember 2012
 27. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 3055.02 / PNHP / LAB. BHS / DAK SMP / 2012, tertanggal 19 Nopember 2012.
 28. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 1022 / PPPK / SMP / 2012, tanggal 26 Nopember 2012.
 29. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 950 / 1022 / SMP, tertanggal 29 Nopember 2012.
 30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1021 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Ringkasan, tertanggal 29 Nopember 2012.
 31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1021 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Rincian, tertanggal 29 Nopember 2012.
 32. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2012, Nomor : 107 – BL – Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas kepada Sdr. AMIR MAHMUD (Direktur CV. DELTA MAS) sebesar Rp. 1.462.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah), untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP Tahun 2012 (DAK).
34. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS, tanggal 29 Nopember 2012, tentang pengajuan dana sebesar Rp. 1.462.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 nomor : 1021 / SPM – LS / 10101 / 2012, tanggal 29 Nopember 2012.
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3283 / LS / 2012, tanggal 7 Desember 2012.
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1022 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Ringkasan, tertanggal 29 Nopember 2012.
38. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1022 / SPP – LS / 10101 / 22012 Tahun Anggaran 2012 Rincian, tertanggal 29 Nopember 2012.
39. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas kepada Sdr. AMIR MAHMUD (Direktur CV. DELTA MAS) sebesar Rp. 160.801.700,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah), untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP Tahun 2012 (Sharing DAK).
40. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS, tanggal 29 Nopember 2012, tentang pengajuan dana sebesar Rp. 160.801.700,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 nomor : 1022 / SPM – LS / 10101 / 2012, tanggal 29 Nopember 2012.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3284 / LS / 2012, tanggal 7 Desember 2012.
43. 1 (satu) lembar Beritan Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.1 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 4 Sambas.
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.2 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Sajad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.3 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 2 Subah.
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.4 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Sejangkung
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.5 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Teluk Keramat.
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.6 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Jawai.
49. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.7 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Tebas.
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.8 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 2 Pemangkat.
51. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.9 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Selakau.
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.10 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 28 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Semparuk.
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.11 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Galing.
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.12 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 2 Paloh.
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 3055.04.13 / PBS / LAB. BHS / 2012, tertanggal 27 Nopember 2012, Penerima Kepala Sekolah SMPN. 1 Tekarang.
56. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2012.
57. Hasil Pemeriksaan Spesifikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik. SMP, tanggal 29 Juli 2013, tentang segera penggantian UPS dan Windows 7 tidak asli, yang diketahui oleh Kepala Bidang SMP Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Sambas.
59. 2 (dua) lembar Harga Survei Pasar dari TTC KOMPUTER tertanggal 7 September 2012.
60. 1(satu) lembar Paket DAK SMP 2012 sesuai dengan Permen DIK BUD no 57 Tahun 2011 dari PT. Indo Mega Vision.
61. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan nomor : 027 / 01 / 153 / DAKSMP / 2012, tanggal 17 September 2012 untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SMP.
62. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV. MEDIA PUSTAKA nomor : 65 / CV.MP/IX/2012, tanggal 23 September 2012, tentang penawaran pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
63. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV. HARTA NADI JAYA nomor : 46 / CV.HNJ/IX/2012, tanggal 22 September 2012, tentang penawaran pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
64. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV. NAHIDHA ALIVIA nomor : 47 / NA - SP/IX/2012, tanggal 23 September 2012, tentang penawaran pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
65. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 143. A Tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan bupati sambas nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) SD / SDLB dan SMP / SMPLB pada dinas pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.
66. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 32 / TT – DM / 2013, tanggal 17 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
67. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 33 / TT – DM / 2013, tanggal 16 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
68. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 34 / TT – DM / 2013, tanggal 16 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
69. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 35 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
70. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 37 / TT – DM / 2013, tanggal 14 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.



71. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 38 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
72. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 39 / TT – DM / 2013, tanggal 15 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
73. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 40 / TT – DM / 2013, tanggal 14 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
74. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 41 / TT – DM / 2013, tanggal 18 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
75. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 42 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
76. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 43 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
77. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 44 / TT – DM / 2013, tanggal 19 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
78. 1 (satu) lembar surat dari CV. DELTA MAS nomor : 45 / TT – DM / 2013, tanggal 18 September 2013, perihal tanda terima pergantian barang UPS dan Instalasi Software Windows.
79. 1 (satu) lembar fotokopy INVOICE Nota No. INJ2 /12/10/0664, tanggal 20/11/2012, tentang pembelian 300 unit LEMANGR1770 LED MON 17 “ V1770 GREEN, dengan total IDR sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan INVOICE Nota No. INJ2 /12/10/0357, tanggal 10/11/2012, tentang pembelian 33 unit VANTOP DESKTOP PC dan 3 Unit VANTOPAMD VANTOP DESKTOP PC AMD, dengan total IDR sebesar Rp. 95.436.000,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
80. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor 00293 tertanggal 26 September 2012, tentang pembelian 50 PCS TP – LINK MR3420 3G/3.75G WLR N ROUTE dan 28 PCS TP – LINK WN350G 54M WIRELESS PCI ADAP, dengan total harga sebesar Rp. 14.376.500,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
81. 1 (satu) lembar fotokopy INVOICE nomor : 122V0411/0186, tanggal 6 November 2012, tentang pembelian 12 unit VIEWSONIC PROJECTOR dengan total harga Rp. 35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan INVOICE nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122V0411/0185, tanggal 5 November 2012, tentang pembelian 4 unit VIEWSONIC PROJECTOR dengan total harga Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ribu rupiah).

82. 1 (satu) lembar fotokopy INVOICE / FAKTUR nomor 3L.5138 tanggal 8 November 2012, tentang pembelian barang berupa 300 Unit UPS EK850 / 01 FASTA, dengan total harga sebesar Rp. 154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
83. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN BARANG nomor : 000125 tanggal 12 Nov 2012, dari Semarang ke Pontianak atas nama pengirim GMA Jogja kepada CV. Delta Mas Pontianak untuk pengiriman alat – alat komputer sejumlah 38 Colly (tanpa jumlah harga).
84. 1 (satu) lembar fotokopy Rekening Koran Bank BCA KCU Yogyakarta dengan nomor Rek. 0372896858 atas nama BUDIYONO, tertanggal 14 / 11 / 2012.
85. 1 (satu) Unit PC Client VANTOP d5 – 2250, merek ADVAN dengan kotak pembungkus bertuliskan Mini – ITX
86. 1 (satu) unit Led Monitor merek ADVAN, model : LM – 1770
87. 1 (satu) unit Invincible Keyboard dan Optical Mouse Set, Merek ADVANCE
88. 1 (satu) unit Router TP – LINK model no. TL – MR3420 dan USB Adapter Model No. TL – WN723N
89. 1 (satu) unit UPS (Uninterruptible Power Supply), tegangan arus 850 VA dengan merek ADVANCE
90. 1 (satu) unit LCD Projector dan Screen merek Viewsonic type PJD 5113
91. 1 (satu) set meubelair (meja dan kursi), kursi warna merah dengan merek FRONTLINE dan meja dengan merek OLYMPIC.
92. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) 1 PK Split, dengan merek GREE GWC09NA
93. 1 (satu) unit STREO HEADPHONE CM – 992 merek ADVANCE.
94. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN Nomor : NB / 027 / 012 / 01, tanggal 28 Desember 2012.
95. 1 (satu) lembar fotokopy SURAT PERNYATAAN Nomor : NB / 011 / 12 / 033, tanggal 03 Nopember 2012.
96. 1 (satu) bundel contoh SURAT DUKUNGAN yang dikeluarkan oleh PT. INTECH SURYA ABADI untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
97. 1 (satu) bundel contoh SURAT DUKUNGAN yang dikeluarkan oleh PT. GALVA TECHNOLOGIES untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
98. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran Bank Kalbar No Rek:2501002654 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) penyeter An. Heriyadi, SH
99. 1 (satu) lembar Microsoft Open Purchase Order 4550050935/83 Confirmation, License Number:61496683.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas TA. 2012 An. Drs. Nurpinarto, MH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

dirampas untuk negara.

- Membebankan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 05 / Akta. Pid. TP. Korupsi / 2015 / PN. Ptk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 05/Akta.Pid.TP.Korupsi/2015/PN.Ptk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2015 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor. W17/U1/625/Pid.Sus/TP.Korupsi/III/2015 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 9 Maret 2015 dengan cara seksama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formil sudah sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor 43 / PID.SUS / TP.Korupsi / 2014 / PN.Ptk akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan sebagai alasan banding terdakwa sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 8 april 2015, ternyata sebagian besar terkait dan merupakan pengulangan-pengulangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah cukup dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didukung alasan-alasan dan fakta sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di dalam putusan akhir perkara a quo, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dibebani membayar Uang Pengganti dan besarnya jumlah barang bukti Uang dalam putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak khususnya mengenai uang pengganti, dengan pertimbangan bahwa penerapan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah sebesar atau sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, namun demikian oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak terbukti menikmati uang ataupun harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga tidaklah adil apabila Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan untuk membayar uang Pengganti sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti uang dalam perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa meskipun Uang yang disita hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun berdasarkan barang bukti yang diajukan pihak Terdakwa dalam persidangan terdapat dua kali penyetoran yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian Negara yakni penyetoran tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (bukti Terdakwa No. 57) dan penyetoran tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti Terdakwa No. 58) masing-masing ditujukan ke Rekening No.2501002654 pada Bank Kalbar cabang Sambas, oleh karena uang yang disetorkan yang seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari kejahatan, maka sudah tepat dan benar apabila keseluruhannya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor 43 / PID.SUS / TP.Korupsi / 2014 / PN.Ptk. sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor 43/PID.SUS/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ;

Mengingat pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor 43 / PID.SUS / TP.Korupsi / 2014 / PN.Ptk, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2015** oleh kami **EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JUNILAWATI HARAHAP, SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **ANDI SURYA NUSA, S.H., M.Si.** Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 9 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT.PTK, tanggal 13 April 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **TULUS SUWARSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH., MH.

EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.

ANDI SURYA NUSA, SH., MSi

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)